



Sequis Dana Sejahtera merupakan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Tradisional Yang Dikaitkan dengan Investasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sequis Dana Sejahtera agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis Induk/Calon Peserta).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis Induk dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Dana Sejahtera** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis Induk yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

	RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM				
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah		
Nama Produk	Sequis Dana Sejahtera	Jenis Produk	Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Tradisional		
			Yang Dikaitkan dengan Investasi		
Asuransi	Asuransi Dasar	Deskripsi	Produk ini merupakan kombinasi antara		
Dasar/Tambahan		Produk	produk asuransi jiwa dan investasi. Dengan		
			manfaat pembayaran Uang Pertanggungan		
			ditambah akumulasi dana, jika Peserta		
			meninggal dunia karena sakit ataupun		
			Kecelakaan.		
Jalur Distribusi	Direct Marketing				
	Broker				
	BUSB				
	Keagenan				





	FITUR UTAMA SE	QUIS DANA SEJAHTERA
Usia Masuk	16 – 69 tahun	Masa Pembayaran Premi
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan usia Peserta 70 tahun atau sampai pada tanggal Polis Induk batal karena permintaan Pemegang Polis Induk atau Peserta, mana yang terjadi lebih dahulu	Metode Pembayaran Premi
Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan dari Asuransi Jiwa Kumpulan ini dapat berupa kombinasi dari fungsi dibawah ini: a. Perkalian dari gaji Peserta b. Jumlah tetap yang dibedakan berdasarkan tingkat jabatan c. Jumlah tetap yang dibedakan berdasarkan tingkat gaji d. Jumlah tetap Setiap kenaikan Manfaat Asuransi sebagai akibat dari perubahan premi akan dikenakan ketentuan Underwriting.	Underwriting Participating/Non -Participating

Masa	Mengikuti Ma	sa Pertanggungan Asuransi	
Pembayaran	Wengkati Wasa Fertanggangan / Isaransi		
Premi			
Metode	Bulanan, Kuar	talan, Semesteran, Tahunan	
Pembayaran		Faktor Pengali Premi Tahunan	
Premi	Tahunan	1	
	Semesteran	1/2	
	Kuartalan	1/4	
	Bulanan	1/12	
Underwriting	Sesuai ketentı	uan underwriting PT Asuransi	
	Jiwa Sequis Fir	nancial yang berlaku	
Participating/Non	Non-Participat	ting	
-Participating			

MANFAAT SEQUIS DANA SEJAHTERA

Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya pertanggungan Peserta, maka besarnya Manfaat Asuransi adalah jumlah dari Uang Pertanggungan sebagaimana tertera pada Daftar Peserta Polis Induk ditambah dengan Akumulasi Dana terhitung sampai dengan saat Peserta meninggal dunia dan dibayarkan kepada Pemegang Polis Induk untuk diteruskan kepada Penerima Manfaat.

Manfaat Akhir Kepesertaan

Sejumlah Akumulasi Dana akan dibayarkan kepada Peserta melalui Pemegang Polis Induk dalam hal kepesertaan Peserta berakhir, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis Induk. Jika jumlah Akumulasi Dana kurang dari jumlah yang tercantum pada ketentuan yang berlaku pada Pemegang Polis Induk, maka jumlah yang dibayarkan adalah sebesar jumlah Akumulasi Dana yang ada.

FASILITAS SEQUIS DANA SEJAHTERA		
Nilai Polis	:	Polis Induk ini memiliki nilai polis berdasarkan akumulasi dana netto setelah dikurangi biaya pembatalan Polis Induk.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Otomatis		
Polis Bebas Premi	:	Tidak Tersedia
Uang Pertanggungan		
Berkurang		
Perpanjangan Masa	:	Tidak Tersedia





Pertanggungan Asuransi		
Masa Mempelajari Polis	:	Tidak Tersedia
Masa Keleluasaan	:	Penanggung akan memberikan Masa Keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari setelah Akumulasi Dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi yang jatuh tempo kepada Pemegang Polis Induk untuk melakukan pembayaran atas Premi yang berlaku setelah Tanggal Berlaku Polis Induk. Selama Masa Keleluasaan tersebut, Polis Induk ini masih tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Pemegang Polis Induk dapat mengajukan permohonan pemulihan Polis Induk sepanjang disetujui oleh Penanggung dan Pemegang Polis Induk wajib membayar Premi Reguler yang jatuh tempo pada tanggal pemulihan Polis Induk dan Premi Netto akan diperhitungkan sejak tanggal pemulihan Polis Induk.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang	:	Uang Pertanggungan dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk.
Pertanggungan		
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Setiap perubahan mengenai cara pembayaran Premi harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dan disetujui oleh Penanggung.

PENGECUALIAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Peserta meninggal dunia akibat :

- a. dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
- b. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- c. pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan masal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata di mana Peserta terlibat langsung didalamnya.

RISIKO SEQUIS DANA SEJAHTERA

- a. Risiko Pasar: Risiko yang diakibatkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif dan menyebabkan perubahan pada tingkat bunga pasar, harga bursa efek, atau nilai tukar mata uang asing sehingga mengakibatkan turunnya harga instrumen investasi sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- c. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- d. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.





BIAYA SEQUIS DANA SEJAHTERA			
Biaya Awal	0% dari Premi Regular		
Biaya Top Up	5% dari Premi Top Up		
Biaya Administrasi*	1 .	kan sebesar persentase dari jumlah penerimaan Pro	
	Asuransi, maksimum seb	esar 7,5% untuk Premi Reguler dan maksimum s	sebesar 0,6% untuk Premi
	Tambahan (secara bulana	n).	
Biaya Asuransi*	Biaya asuransi dihitung be	rdasarkan besar Uang Pertanggungan dan usia pese	rta.
Biaya Pengelolaan Dana*		an biaya bulanan dari Akumulasi Dana. Biaya Pen 16% sampai dengan 0,235% dari Akumulasi Dana.	gelolaan Dana bulanannya
Biaya Penarikan Dana	Untuk 5 kali penarikan da	ana pertama dalam setiap tahun Polis tidak diken	akan biaya apapun. Untuk
Sebagian*	penarikan dana berikutn	ya dikenakan biaya sebesar 1% dari dana yang	g ditarik, dengan minimal
	Rp25.000,00 per transaksi		
Biaya Pengalihan		dana pertama dalam setiap tahun Polis tidak diken	• • •
Dana*	pengalihan dana berikutr Rp25.000,00 per transaksi	nya dikenakan biaya sebesar 1% dari dana yang (dialihkan, dengan minimal
Biaya Pembatalan/	Biaya pembatalan Polis Inc	duk dikenakan apabila Polis Induk dibatalkan atau to	erjadi penarikan dana lebih
Pengakhiran*	dari 50% dari total Akumu	ılasi Dana. Biaya ini tergantung pada seberapa lama	Polis Induk telah berjalan,
	perinciannya adalah sebag	gai berikut:	_
	Tahun Polis Induk ke	Biaya Pembatalan	
		(% dari Akumulasi Dana pada Premi)	
	1	5%	
	2	4%	
	3	3%	
	4	2%	
	5	1%	
	6 dan seterusnya	0%	

^{*}Biaya-biaya tersebut diatas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Perusahaan.

JENIS INVESTASI SEQUIS DANA SEJAHTERA	
tupiah Stable Fund*	
Rupiah Equity Fund*	
General Account*	
engelolaan dilakukan oleh PT Asuransi liwa Seguis Financial haik melalui reksadana maunun nenemnatan secara langsuna	

Contoh GUL Iuran Pasti Perusahaan PT ABC merekrut Tn. A dan memberikan perlindungan asuransi Sequis Dana Sejahtera dengan rincian sebagai berikut: Tanggal Masuk Usia Masuk Gaji per Bulan Tuusta Sepuis Dana Sejahtera dengan rincian sebagai berikut: 47 tahun Rp 4.950.000,-





luran : 10% gaji per bulan

COI : Rp88.110,00 per bulan

COR : -

Premi : Rp495.000,00 per bulan

UP Meninggal : Rp59.400.000,00

MPP : Selama Masa Pertanggungan

Pada Tanggal 1 November 2021, Tn.A memutuskan untuk mengundurkan diri, maka Pihak Asuransi akan mengirimkan dana sebesar Rp210.101.068,00 kepada Perusahaan yang diambil dari total akumulasi dana Perusahaan untuk diberikan kepada Tn. A

Contoh GUL Manfaat Pasti

Perusahaan PT ABC merekrut Tn. A dan memberikan perlindungan asuransi Sequis Dana Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Masuk : 8 Februari 2010

Usia Masuk : 21 tahun

 Gaji per Bulan
 :
 Rp 2.209.000,00

 COI
 :
 Rp68.996,00

 COR
 :
 Rp18.849,00

 Premi
 :
 Rp2.212.593,00

 UP Meninggal/TPD
 :
 Rp35.564.900,00

MPP : Selama Masa Pertanggungan

Pada Tanggal 30 Agustus 2021, PT ABC melakukan pengajuan penarikan dana untuk Tn.A dikarenakan Tn.A telah meninggal dunia. Pihak Asuransi akan mengirimkan dana sebesar Rp24.299.000,00 (50% dari PP 35/2021 – sesuai dengan manfaat yang dijanjikan) kepada Perusahaan yang diambil dari total akumulasi dana Perusahaan untuk diberikan kepada Tn. A ditambah dengan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan yaitu Rp35.564.900,00.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCES)				
Data Investors and CIII	Kinerja Investasi (%) ι	ıntuk tahun		
Rate Investment GUL	YTD Oktober 2021	2020	2019	2018
GUL	5.46%	5.19%	5.23%	6.57%

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS DANA SEJAHTERA		
 Pengajuan Asuransi a. Pemegang Polis Induk yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan Jiwa diwajibka mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentu persetujuan lainnya melalui formulir – formulir yang berkaitan dengan permintaan pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Syarat – syarat kepesertaan bagi Peserta adalah Karyawan dan Aktif bekerja pada saat didaftarka 		
	sebagai Peserta oleh Pemegang Polis Induk. c. Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis Induk ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.	
Pembayaran Premi	a. Pemegang Polis Induk harus membayar Premi pertama pada Tanggal Berlaku Polis Induk sedangkan	





Premi berikutnya wajib dibayarkan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis Induk sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo Premi. Pembayaran dilakukan di kantor pusat Penanggung atau pada kantor cabang Penanggung atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Penanggung. Tanda terima pembayaran Premi ditandatangani oleh kasir Penanggung atau pegawai lainnya yang diberi wewenang oleh Penanggung. Pembayaran Premi tersebut tidak menjamin berlakunya pertanggungan setelah Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya, kecuali seperti yang diatur dalam Polis Induk.

b. Apabila pada Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya pembayaran Premi tidak dilakukan, maka Akumulasi Dana yang ada, bila mencukupi, akan digunakan untuk membayar biaya asuransi.

Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan/atau sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dengan dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.
- b. Klaim atas Manfaat Meninggal Dunia dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi. Dokumen yang dilengkapi adalah :
 - formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
 - formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);
 - fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Peserta;
 - formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
 - akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan
 - Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang mungkin diperlukan.
- c. Dalam hal pengajuan Manfaat Kepesertaan Berakhir, maka dokumen dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 - Surat pernyataan dari Pemegang Polis Induk yang menyatakan bahwa kepesertaan Peserta telah berakhir;
 - Kartu identitas peserta;
 - Surat keterangan lain yang diperlukan

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

Lien Clause : Tidak tersedia





Asuransi Tambahan	:	Asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada produk ini adalah sebagai berikut:
		Manfaat Penyakit Kritis (Dread Disease)
		Manfaat Cacat Total dan Tetap (Total and Permanent Disablement)
		Manfaat Penyakit Kritis (Critical Illness)
Masa Uji	:	Tidak tersedia

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Peserta. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Sequis Dana Sejahtera.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Dana Sejahtera** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sequis Dana Sejahtera dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.